

**KAJIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA
MASYARAKAT BATAK KARO**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

REGHA CHINTYA ARUM SARI
NPM: 1306200688-P



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT BATAK KARO

REGHA CHINTYA ARUM SARI


Di Indonesia dikenal akan lingkungan adat yang beraneka ragam. Oleh karena keanekaragaman tersebut, tata cara dan akibat hukum dalam pengangkatan anak dimasing-masing daerah berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan ketentuan pengangkatan anak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan: “pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Masyarakat Batak Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan penerus keturunan ataupun marganya dalam silsilah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka keluarga tersebut akan mengangkat seorang anak laki-laki. Pengangkatan anak pada masyarakat batak karo dilakukan dalam suatu *runggun adat sangkep* (dihadapan anak beru, senina, dan kalimbubu) dan pengangkatan anak tersebut harus mendapat persetujuan dari mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh pengangkatan anak pada masyarakat batak karo adalah dengan cara melaksanakan upacara adat yang dilakukan dalam suatu *runggun adat sangkep si telu* kemudian dengan jamuan makanan yang disebut dengan *perkahkah bohan* dan mengumumkan pemberian marga pada anak angkat tersebut, dimana hal itu dilakukan supaya masyarakat lain mengetahui bahwa telah ada acara pengangkatan anak dalam masyarakat tersebut. Sedangkan kedudukan anak angkat pada masyarakat Batak Karo adalah sama seperti anak kandung namun anak angkat hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencarian atau harta bersama orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisi harta tersebut. Pelaksanaan pewarisan pada anak angkat dilakukan melalui proses adat yaitu musyawarah para waris dan pembagian warisan secara tradisi yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Batak Karo, Kedudukan, Warisan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbal'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo.**

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Nasir Hasan dan ibunda tercinta Marwety Isra yang telah memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar baik secara moril maupun materil serta memberikan kasih sayang yang tulus. Kemudian kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak ABD. Halim Pulungan, SH., MH selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Serta tidak lupa juga penulis mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 1 Maret 2017

Penulis

Regha Chintya Arum Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	8
D. Defenisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak	12
1. Pengertian Anak.....	12
2. Pengertian Pengangkatan Anak	15
3. Jenis-jenis Pengangkatan Anak	18
4. Motivasi dan Tujuan Pengangkatan Anak	19
5. Perlindungan Hukum dalam Pengangkatan Anak	20

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat dan Masyarakat Batak Karo	30
Hukum Adat.....	30
Masyarakat Batak Karo.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Batak Karo	42
B. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat Batak Karo.....	52
C. Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat pada Masyarakat Batak Karo	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Simpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan dalam tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan pada umumnya seorang anak atau keturunan dari hasil perkawinan mereka.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita; sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

Suatu kenyataan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia mempunyai anak didasari motif untuk melanjutkan keturunan. Motivasi lainnya yang

dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan dihari tua nantinya.¹

Eksistensi anak dalam hubungan perkawinan sangat penting, kehadiran anak merupakan wujud dan cita-cita serta harapan dari perlangsungan dan kelangsungan sebuah pekawinan. Dapat dilihat ditengah masyarakat, terjadinya perceraian seringkali juga dipicu oleh masalah tidak adanya anak yang diperoleh dalam sebuah perkawinan.

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sngat menginginkan akan hadirnya seorang anak. Anak dapat memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua dikala mereka lelah dengan kegiatan sehari-hari. Pada umumnya seorang ibu mengemban tanggung jawab lebih besar dalam mendidik dan mengasuh anak. Oleh karena itu, kunci dari sikap baik dan buruk seseorang, kemajuan ataupun kemunduran suatu masyarakat terletak pada kaum ibu.

Kedudukan anak secara filosofis termaktub dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengacu kepada bunyi redaksi Pasal 1 ayat (2) tersebut, dapat dipahami salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunan. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam

¹ Rusli Pandika.2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman ix

lingkup keluarga dirasakan dapat menambahkan kebahagiaan sebuah keluarga, namun sebaliknya apabila pasangan suami isteri belum juga memperoleh anak dalam perkawinannya, mereka akan merasa kurang begitu bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan bagi sebagian pasangan suami isteri kehadiran seorang anak menjadi hal yang sangat prinsipal. Tidak dipungkiri begitu banyak pasangan suami isteri yang harus mengakhiri perkawinan hanya karena alasan tidak memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan.

Tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini, bisa jadi karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum “dipercaya” untuk memiliki anak oleh tuhan. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, adopsi merupakan jalan yang tepat. Banyak keluarga yang mengadopsi anak sebagai “pancingan” agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Namun ada juga yang mengadopsi anak untuk meringankan beban orang tua kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jika dalam perkawinan itu tidak diperoleh anak berarti tidak ada yang melanjutkan keturunan dan kerabatnya, yang dapat mengakibatkan punahnya kerabat tersebut. Oleh karena itu orang akan melakukan cara apa saja dan mengorbankan biaya berapa saja mendapatkan anak dalam perkawinan bahkan ada yang melakukan program bayi, tidak jarang juga mendapatkan anak walaupun telah berusaha secara maksimal sehingga pengangkatan anak (adopsi) dianggap sebagai jalan terakhir.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan: “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan”.

Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang dari lingkungan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan. Dengan kata lain, rumusan pengertian pengangkatan anak lebih ditekankan pada tujuan pengangkatan anak yakni untuk meningkatkan kesejahteraan anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²

Di Indonesia dikenal akan lingkungan adat yang beraneka ragam. Oleh karena keanekaragaman tersebut, tata cara dan akibat hukum dalam pengangkatan anak dimasing-masing daerah berbeda-beda, maka yang menjadi perhatian peneliti dalam hal ini adalah khusus terhadap masyarakat Batak Karo.

Masyarakat Batak Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan penerus keturunan ataupun marganya dalam silsilah

² *Ibid.*, halaman 7-8

keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka keluarga tersebut dapat mengangkat seorang anak laki-laki.

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Karo dilakukan dalam suatu *Runggun Adat sangkep si telu* (dihadapan anak *beru*, *senina*, dan *kalimbu*) dan pengangkatan anak tersebut harus mendapat persetujuan dari mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah adopsi dalam penulisan ini dengan judul “**Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah syarat dan tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo?
- b. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Karo?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat pada masyarakat Batak Karo?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum

perdata dan hukum adat terkait dengan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia.

b. Secara praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi dan perkembangan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia.
- 2) Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti kaji pada penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat pada masyarakat Batak Karo.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat pada masyarakat Batak Karo.

C. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapatkan hasil yang maksimal,

maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk dilakukan penelitian yang meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.³

Penelitian deskriptif adalah bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data sekunder. Data sekunder ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengangkatan Anak, Yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Permensos Nomor 110 Tahun 2009.

³ Fakultas Hukum 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, halaman 4

- b. Bahan sekunder, data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan kamus hukum.
- c. Data tertier, data yang bersumber dari bahan bacaan berupa: Ensiklopedia, Yurisprudensi, dan bahan internet.

3. Alat Pengumpul Data

Bahan dasar penelitian kepustakaan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).⁴ Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi atas penelusuran kepustakaan. Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal, dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada diperpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.⁵

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29

⁵ Fakultas Hukum. *Op. Cit.*, halaman 7

penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian hukum adalah mengkaji seperangkat aturan adat yang berlaku pada masyarakat yang menganut adat batak karo.
2. Kajian hukum menurut para ahli adalah:⁶
 - a) Van Vollen Hoven yaitu suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain.
 - b) Prof. Soedikno Mertokusumo yaitu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

⁶ *Artikelmateri.blogspot.com*. Diakses pada 24 Maret 2017 Pukul 11:30 WIB

- c) Mochtar Kusumaatmadja yaitu keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.
 - d) Aristoteles yaitu sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.
3. Hukum adalah sebuah norma yang terdapat dalam masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati dan memiliki kekuatan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
 4. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dari hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam hal mencapai keadilan, ketertiban, kedamaian dan kebahagiaan baik diri sendiri maupun masyarakat sebagaimana mestinya.
 5. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, lembaga dan hukum adat yang berlaku disuatu daerah.
 6. Hukum adat adalah peraturan tidak tertulis berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.
 7. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri yang mana hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kepada diri sendiri.

8. Masyarakat batak karo adalah penduduk yang menganut suku batak karo yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal hukum adat atau kebiasaan mereka dalam bermasyarakat terutama dalam hal pengangkatan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa aspek hukum yakni, hukum pidana, perdata, dan hukum adat. Masing-masing hukum tersebut merumuskan definisi dan batasan anak yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni:

1) Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁷

2) Hukum perdata

Ketentuan Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, maka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung

⁷ *Andibooks.wordpress.com/definisi-anak*. Diakses pada 24 Maret 2017. Pukul 11:44

seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdara).

3) Hukum pidana

Ketentuan pasal 45 KUHP yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 tahun.

4) Hukum Adat

Menurut Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa “hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang anak itu anak-anak atau orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya.

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”.

7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah:

Anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan pengertian anak didalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- (1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang sistem peradilan Pidana Anak)
 - (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
 - (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Ketentuan umum pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.
- 9) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Pengertian anak dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungannya”.

Beberapa rumusan pengertian yang diberikan dalam berbagai undang-undang dan bidang hukum tersebut diatas, dapat dipahami anak adalah mereka yang belum melebihi usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, seseorang meskipun usianya belum mencapai 18 tahun namun telah melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa dan cakap hukum.

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Ada beberapa istilah yang dikenal dengan pengangkatan anak di Indonesia, misalnya *adopsi* (berasal dari Bahasa belanda yaitu *adoptie*), *mupu anak* (di Cirebon), *ngukut anak* (di Sunda Jawa Barat), *nyentanayang* (di Bali), *mangain anak* (di Batak Toba), *ngukup anak* (di Suku Dayak Manyan), *anak pulung* (di Singaraja). Istilah yang dipakai dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak adalah “pengangkatan anak”. Istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut dengan “orang tua angkat”.

Pengertian adopsi dapat dibedakan dari dua sudut pandangan yaitu secara etimologi; adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak. Dalam bahasa arab disebut “*tabbani*” yang menurut Mahmud Yunus diartikan sebagai “menggambil

anak angkat” sedangkan dalam kamus “ittihadzahu Ibanan” yaitu menjadikannya sebagai anak.⁸

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekanan pada persamaan status anak angkat dan hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk yaitu adopsi diover kedalam bahasa Indonesia menjadi anak angkat atau pengangkatan anak.

Menurut kompilasi hukum islam Pasal 171 huruf (h) anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian tentang anak angkat menurut Mahmud Shaltut adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status kandung kepadanya.⁹

⁸ *Gumilar69.blogspot.com*. Diakses Pada 24 Maret 2017. Pukul 12:29 WIB

⁹ Aulia Muthiah.2016. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, halaman 173-174

Soerojo Wigjodipuro memberikan pengertian adopsi sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Sementara, R. Soepomo memberikan rumusan terhadap adopsi, bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.¹⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat ditarik unsur-unsur pengangkatan anak adalah sebagai berikut:¹¹

1. Adanya perbuatan mengambil/mengangkat anak orang lain yang berasal dari luar kerabat atau dari dalam kerabat orang yang mengangkat menjadi anaknya sendiri.
2. Perbuatan mengangkat anak tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat anak tersebut.
3. Anak yang diangkat itu biasanya adalah anak laki-laki, tapi tidak tertutup kemungkinan anak yang diangkat itu adalah anak perempuan.
4. Pengangkatan anak itu dilangsungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan adat kebiasaan masing-masing daerah.

¹⁰ Djaja S. Meliala .1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Tarsito halaman 3

¹¹ Pita Cristin Suzanne Aritonang. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Toba Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara) Sekolah Pasca Sarjana Sumatera Utara*. Diakses Pada 10 Februari 2017. Pukul 12:00 WIB

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari lingkungan orang tua kandung, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

3. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk atau jenis, yaitu:

- 1) Pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia (*domestic adoption*)
- 2) pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter country adoption*), termasuk dalam kategori ini adalah pengangkatan warga Negara Indonesia oleh Negara asing dan sebaliknya pengangkatan warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia.¹²

Pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga negara asing, secara khusus diatur dalam Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penganagkatan Anak, didalam Pasal 9 juga membedakan pengangkatan anak dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia
- 2) Pengangkatan antara warga Indonesia dan warga Negara asing

¹² Rusli Pandika, *Op. Cit.*, halaman 111

Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, diketahui bahwa pengangkatan anak dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama pengangkatan anak WNI oleh WNA dan sebaliknya. Kedua pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia.

4. Motivasi dan Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak memiliki berbagai macam latar belakang atau alasan. Berikut beberapa latar belakang atau motif dalam melakukan pengangkatan anak. Menurut Ahmad Kamil, bahwa praktiknya pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.¹³

Motivasi pengangkatan anak juga sangat beranekaragam, sementara ditinjau dari segi hukum adat ada 14 macam, antara lain:¹⁴

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan karena si anak tidak mempunyai orangtua (yatim piatu)

¹³ Ahmad Kamil M. Fauzan.2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 65

¹⁴ Lulik Djati Kumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 9

4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan dan begitu juga sebaliknya
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah jumlah keluarga
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik
8. Karena faktor kepercayaan, yaitu untuk mengambil berkat atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat ataupun bagi anak yang diangkat agar kehidupannya bertambah baik
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan kekeluargaan dan juga tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
12. Karena kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

14. Karena anak kandung sering penyakitan atau sering meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak maka diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Berdasarkan latar belakang pengangkatan anak diatas, dapat diketahui tujuan dari pengangkatan anak pada dasarnya adalah agar pasangan suami isteri memiliki keturunan. Sehingga dalam hal ini tujuan pengangkatan anak tidak memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan anak. Oleh karena tujuan yang demikian hanya untuk memenuhi hasrat dari orang tua angkat saja. Misalnya pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan belum juga dikaruniai anak, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kurang harmonis. Agar keutuhan rumah tangga tersebut tetap dapat terjaga maka pasangan suami tersebut berinisiatif untuk mengangkat anak. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah untuk menjaga “keutuhan rumah tangga”, tidak mendasarkan pada pertimbangan bagi kepentingan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini, dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan: pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.¹⁵

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat lebih baik dan lebih maslahat.

Sebab musabab orang tua kandung melepaskan pengasuhan anak kepada orang tua angkat, antara lain:¹⁶

1. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya
2. Melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya
3. Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat oleh orang lain
4. Nasihat/pandangan orang lain disekelilingnya
5. Ingin anaknya tertolong materiil selanjutnya
6. Masih mempunyai anak beberapa lagi

¹⁵ D. Jaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, halaman 6

¹⁶ Lulik Djatikumoro. *Op Cit*, halaman 10

7. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri
8. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya
9. Citra tentang manusia yang tidak tepat
10. Tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya karena hubungan yang tidak sah

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan: “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adopsi anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak adopsi diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami istri dan memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka dan melengkapi anggota keluarga. Selain mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, mengadopsi anak juga merupakan sebuah kebaikan dalam meringankan beban dari keluarga anak yang diadopsi.

Pada umumnya pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan orang yang mengangkat anak tidak terbatas hanya orang-orang yang kawin saja atau orang-orang berkeluarga saja, akan tetapi orang yang belum kawinpun dimungkinkan juga untuk mengangkat anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap saudara dekat ataupun terhadap keponakan sendiri, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak yang

ada diluar kerabat (klan). Memang bilamana anak yang diangkat berasal dari kerabat sendiri tentu hal ini secara psikologis telah mempunyai suatu ikatan naluri, sehingga kehadirannya ditengah-tengah keluarga tersebut akan lebih harmonis.¹⁷

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri ditempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak yang akan melakukan pengangkatan anak adalah:

1. Syarat bagi calon orang tua angkat adalah:¹⁸
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
 - c. Beragama sama dengan calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan

¹⁷ *Digilib.uinsby.ac.id/1171/4/201.pdf*. Diakses Pada 1 Maret 2017 Pukul 14:50

¹⁸ Lulik Djatikumoro *OP Cit.*, halaman 129

- e. Berstatus menikah paling singkat lima tahun.
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan
 - m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial
 - n. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari menteri (pemberian izin ini dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial ditingkat provinsi).
2. Syarat bagi calon anak angkat adalah: ¹⁹
- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. Memerlukan perlindungan khusus

¹⁹ Rusli Pandika *Op Cit.*, halaman 113

5. Perlindungan Hukum Dalam Pengangkatan Anak

Perlindungan hukum terhadap hak anak telah diupayakan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan kebijakan hukum melalui pembentukan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perlindungan terhadap anak, terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak pemerintah juga membuat aturan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, untuk lebih memantapkan perlindungan terhadap anak didalam proses pengangkatan anak, menteri sosial juga membuat aturan pendukung melalui PerMenSos Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak dapat menjadi wujud dari penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat yang meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

- a. Perlindungan terhadap agama

Setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang akan

dianut anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan terhadap kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung dengan peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

c. Perlindungan terhadap pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan untuk anak tersebut harus diarahkan kepada:

- 1) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal.

- 2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- 3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- 4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab
- 5) Pengembangan rasa hormat dan cinta yang bertanggung jawab.

d. Perlindungan terhadap hak sosial

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial.

e. Perlindungan yang bersifat khusus/eksepsional

Disamping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, anak yang menjadi korban penculikan, anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah penelantaran.

Beberapa hak-hak anak yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- d. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.
- e. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.
- f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak. Dengan adanya berbagai peraturan perundangan yang berisikan prosedur dan persyaratan yang sedemikian rupa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, walaupun demikian ternyata masih ada saja penyimpangan hukum yang berkedok adopsi. Sehingga dengan kata lain dapat

dikatan bahwa pengangkatan anak di Indonesia khususnya pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing, belum dapat dikatakan memberikan perlindungan terhadap hak anak secara komprehensif.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dan Masyarakat Batak Karo

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.²⁰

Hukum adat didefinisikan sebagai suatu aturan atau kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan dianut oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum. Ditinjau dari segi pemakaian hukum adat diartikan sebagai tingkah laku manusia maka segala sesuatu yang telah terjadi atau yang biasa terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai suatu hukum.²¹

Dalam karya Van Vollenhoven berhubung dengan pelajaran hukum adat, ada tiga hal yang perlu disebut, karena menjadi hal-hal terpenting: Van Vollenhoven menghilangkan kesalah pahaman melihat hukum adat itu identik

²⁰ <http://sangkoeno.blogspot.com/html>. Diakses 29 Januari 2017. Pukul 18:00 Wib.

²¹ www.informasi.pendidikan.com. Diakses pada 29 Januari 2017. Pukul 16:15 Wib

dengan hukum agama (islam); Van Vollenhoven membela hukum adat terhadap usaha pembentukan undang-undang itu bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, yang mempunyai suatu jiwa dan sistem sendiri; dan Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam Sembilan belas lingkungan hukum adat (*adatrechtskringen*).²²

Dengan menghilangkan kesalahan paham yang melihat hukum adat identik dengan hukum agama, Van Vollenhoven berhasil memperlihatkan identitas tersendiri dari hukum adat itu dengan membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam Sembilan belas lingkungan hukum adat itu sangat mempermudah mempelajari secara sistematis hukum adat itu. Dalam hukum adat di tiap-tiap lingkungan hukum itu ada ciri-ciri yang khas, yang memberi tanda kenal pada hukum adat yang bersangkutan, sehingga mempermudah menentukan identitasnya, dengan demikian akan lebih kita mudah dapat menentukan ciri-ciri yang membedakan hukum adat orang Batak di Tapanuli dari hukum adat orang Minangkabau di Sumatera Barat, maupun ciri-ciri yang sama dalam kedua hukum adat itu.

Adapun Sembilan belas lingkungan hukum adat itu adalah sebagai berikut:²³

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - A. Tanah Gayo (Gayo Lueus)
 - B. Tanah Alas

²² Bushar Muhammad.2006. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jkarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 92

²³ Bushar Muhammad. *Ibid.*, halaman 93-95

C. Tanah Batak (Tapanuli)

a. Tapanuli Utara:

- 1) Batak Pakpak (barus)
- 2) Batak Karo
- 3) Batak Simelungun
- 4) Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumban Julu)

b. Tapanuli Selatan:

- 1) Padang Lawas (Tano Sepanjang)
- 2) Angkola
- 3) Mandailing (Sayurmatangi)

3. Nias (Nias Selatan)

4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci). Mentawai (Orang Pagai).

5. Sumatera Selatan

a. Bengkulu (Rejang)

b. Lampung (abung, paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang).

c. Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).

d. Jambi (Batin dan Penghulu).

e. Enggano.

6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri. Sumatera Timur, Orang Banjar).

7. Bangka dan Belitung.

8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya,

Dayak Klemanten, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan).

9. Gorontalo (Bolaang Mangondow, Boalemo).
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree. Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Bandar, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar).
14. Irian
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor-Timor, Timur Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Riti, Sayu Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa).
17. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Puworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta).
19. Jawa Barat (Pariangan, Sunda, Jakarta, Banten).

Dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum Adat mengenai tata Negara
2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum

perhitungan).

3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).²⁴

Menurut Bushar Muhammad istilah hukum adat adalah terjemahan dalam bahasa belanda "*adat recht*", dimana Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memaknai istilah "*adatrecht*" kemudian di kutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis.²⁵

Apabila dilihat dari pengertian di atas, jelaslah bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang (sifat dinamis) serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

²⁴ www.informasi.pendidikan.com. *Ibid.*

²⁵ Bushar Muhammad. *Op Cit.*, halaman 1

2. Masyarakat Batak Karo

a. Sejarah Perkembangan Suku Karo

Perkembangan suku karo tidak terlepas dari kerajaan Haru. Kerajaan Haru-Karo (kerajaan Aru) mulai menjadi kerajaan besar disumatera, namun tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Namun, Brahma Putra, dalam bukunya “Karo dari zaman ke zaman” mengatakan bahwa pada abad 1 masehi sudah ada kerajaan disumatera utara yang rajanya bernama “Pa Lagan”. Menilik nama itu berasal dari suku karo. Atau mungkinkah pada waktu itu kerajaan Haru sudah ada? Kerajaan Haru Karo diketahui tumbuh dan berkembang bersamaan waktunya dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Johor, Malaka, dan Aceh. Terbukti karena Kerajaan Haru pernah berperang dengan kerajaan-kerajaan tersebut.²⁶

Suku Karo dikenal sebagai salah satu sub suku Batak, yang secara historis memiliki wilayah asalnya di daerah pegunungan (Bukit Barisan) di wilayah Provinsi Sumatera Utara Sekarang, khususnya di wilayah Kabupaten Karo dan sekitarnya. Mereka menyebut daerah tersebut dengan sebutan *Taneh Karo Simalem* (Tanah Karo Yang Sejuk).

Pada masa kini hanya sebahagian kecil orang Karo bertempat tinggal di wilayah asalnya *Taneh Karo simalem*. Berdasarkan data sensus yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2010, orang Karo yang mendiami dataran tinggi hanya berkisar 350 ribu kepala keluarga (KK). Sedangkan sebagian besar orang Karo lainnya bertempat tinggal secara tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Utara, antara lain: Kota Medan, Kabupaten Langkat, kabupaten Deli

²⁶ Darwan Prinst. 2011. *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis, halaman 1

Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak-Barat, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan lain sebagainya. Sebagian orang Karo lainnya, juga tersebar di pelosok wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; mulai dari Sabang sampai Merauke.

Etnis Karo termasuk Ras Proto Melayu (Palaelo Mongoloid) yang bercampur dengan ras Negro (Negrito). Terjadinya percampuran antara Ras Negro dengan orang Karo disebut dengan umang, seperti terungkap dalam legenda:²⁷

- a. Tindang (Ginting) kawin dengan Putri Umang
- b. Nenek moyang Marga purba kawin dengan Umang
- c. Raja Aji Nembah yang kawin dengan Putri Umang, dan lainnya.

b. Wilayah Suku Karo

Seiring terjadi kekeliruan dalam percakapan sehari-hari dimasyarakat bahwa Tanah Karo diidentikkan dengan kabupaten Karo. Padahal, Tanah Karo jauh lebih luas daripada Kabupaten Karo karena meliputi:

- 1) Kabupaten Tanah Karo

Tanah Karo terletak dikaki Gunung Sinabung. Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Tanah Karo. Kota yang terkenal dengan wilayah ini dalah Brastagi dan Kabanjahe. Brastagi merupakan salah satu kota turis di Sumatera Utara yang sangat terkenal dengan produk pertaniannya yang unggul. Salah satunya adalah buah jeruk dan produk minuman yang terkenal yaitu sebagai penghasil Markisa Jus yang terkenal hingga seluruh nusantara. Mayoritas suku Karo bermukim

²⁷ *Ibid.*, halaman 14

didaerah pegunungan ini, tepatnya didaerah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak yang sering disebut sebagai “Tanah Karo Simalem”. Banyak keunikan-keunikan terdapat pada masyarakat karo, baik geografis, alam, maupun bentuk masakan. Masakan karo, salah satunya yang unik adalah Trites. Trites ini disajikan pada saat pesta budaya, seperti peseta pernikahan, pesta memasuki rumah baru, dan pesta tahunan yang dinamakan “kerja tahun”. Trites ini bahannya diambil dari isi lambung sapi/kerbau, yang belum dikeluarkan sebagai kotoran. Bahan inilah yang diolah sedemikian rupa dicampur dengan bahan rempah-rempah sehingga aroma tajam pada isi lambung berkurang dan dapat dinikmati. Masakan ini merupakan masakan favorit yang suguhan pertama diberikan kepada yang dihormati.²⁸

2) Kota Medan

Pendiri kota medan adalah seorang putra Karo yaitu Guru Patimpus Sembiring Pelawi.²⁹

3) Kota Binjai

Kota binjai merupakan daerah yang memiliki interaksi paling kuat dengan kota Medan disebabkan oleh jaraknya yang relatif sangat dekat dari ibu kota Medan sebagai kota provinsi Sumatera Utara.

4) Kabupaten Dairi

Wilayah kabupaten Dairi pada umumnya sangat subur dengan kemakmuran masyarakat melalui perkebunan kopinya yang sangat berkualitas. Sebagian kabupaten Dairi yang merupakan Tanah Karo:

²⁸ Marsiuspahri.blogspot.com. Diakses pada 3 April 2017 pukul 14:18 WIB

²⁹ Darwan Prints. *Op Cit.*, Halaman 13

- 1) Kecamatan Tanah Pinem
- 2) Kecamatan Tiga Lingga
- 3) Kecamatan Gunung Sitember
- 5) Kabupaten Aceh Tenggara

Tanah Karo dikabupaten Aceh Tenggara meliputi:³⁰

- 1) Kecamatan Lau Sigala-Gala (Desa Lau Deski, Lau Parbunga, Lau Kinga)
- 2) Kecamatan Simpang Simadam

c. Marga

Suku karo memiliki sistem kemasyarakatan atau adat yang dikenal dengan nama marga silima, tutur siwaluh, dan rakut sitelu. Masyarakat karo mempunyai sistem marga (klan). Marga atau dalam bahasa karo disebut marga tersebut disebut untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan yang disebut beru. Marga atau beru ini disandang dibelakang nama seseorang. Marga dalam masyarakat karo terdiri dari lima kelompok, yang disebut dengan marga silima, yang berarti marga yang lima, kelima marga tersebut adalah:³¹

- a. Karo-karo
- b. Tarigan
- c. Ginting
- d. Sembiring
- e. Perangin-angin

³⁰ *Ibid.*

³¹ Marsiuspahri.blogspot.com. Diakses pada 3 April 2017 pukul 14:18 WIB

Kelima marga ini masih mempunyai submarga masing-masing. Setiap orang karo mempunyai salah satu dari marga tersebut. Marga diperoleh secara otomatis dari ayah. Marga ayah juga marga anak. Orang yang mempunyai marga atau beru yang sama, dianggap bersaudara dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama. Kalau laki-laki bermarga sama, maka mereka disebut bersenina, demikian juga antara perempuan dengan perempuan yang mempunyai beru sama, maka mereka disebut juga bersenina. Namun antara seorang laki-laki dengan perempuan bermarga sama, mereka disebut erturang, sehingga dilarang melakukan perkawinan, kecuali pada marga sembiring dan perangingin ada yang dapat menikah diantara mereka.³²

d. Rekut Sitelu

Hal lain yang penting dalam susunan masyarakat karo adalah rakut sitelu atau daliken sitelu (artinya secara metaforik adalah tungku nan tiga) yang bererti ikatan yang tiga. Arti rakut sitelu tersebut adalah sangkep ngeluh (kelengkapan hidup) bagi orang Karo. Kelengkapan yang dimaksud adalah lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat Karo yang terdiri dari tiga kelompok yaitu:

- a. Kalimbubu
- b. Anak beru
- c. Senina

Kalimbubu dapat didefinisikan sebagai keluarga pemberi isteri, anak beru keluarga yang mengambil atau menerima isteri, dan senina keluarga satu jalur keturunan marga atau keluarga inti.

³² Ibid.

Tutur siwaluh adalah konsep kekerabatan masyarakat karo, yang berhubungan dengan penuturan, yaitu terdiri dari delapan golongan:

- a. Puang kalimbubu
- b. Kalimbubu
- c. Senina
- d. Sembuyak
- e. Senina sipemerren
- f. Senina sepengalon/sedalanen
- g. Anak beru
- h. Anak beru menteri

Dalam pelaksanaan upacara adat, tutur siwaluh ini masih dapat dibagi lagi dalam kelompok-kelompok lebih khusus sesuai dengan keperluan dalam pelaksanaan upacara yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Puang kalimbubu adalah kalimbubu dari kalimbubu seseorang
2. Kalimbubu adalah kelompok pemberi isteri kepada keluarga tertentu
3. Senina yaitu mereka yang bersaudara karena mempunyai merga dan sub merga yang sama.
4. Sembuyak, secara harfiah se artinya satu dan mbuyak artinya kandungan, jadi artinya adalah orang-orng yang lahir dari kandungan atau rahim yang sama.
5. Sipemerren, yaitu orang-orang yang ibu mereka bersaudara kandung.
6. Senina spengalon atau sendalanen, yaitu orang yang bersaudara karena mempunyai anak-anak yang memperistri dari beru yang sama.

7. Anak beru, berarti pihak yang mengambil isteri dari suatu keluarga tertentu untuk diperistri.
8. Anak beru menteri, yaitu anak berunya anak beru. Asal kata menteri adalah dari kata minteri yang berarti meluruskan. Jadi anak beru menteri mempunyai pengertian yang lebih luas sebagai petunjuk, mengawasi serta membantu tugas kalimbubunya dalam suatu kewajiban dalam upacara adat. Ada juga yang disebut dengan anak beru singkuri, yaitu anak berunya anak beru menteri. Anak beru ini mempersiapkan hidangan dalam konteks upacara adat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Batak Karo

1. Syarat Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Karo

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, bahwa syarat-syarat anak yang akan diangkat pada masyarakat batak karo adalah sebagai berikut:³³

- a. Pada masyarakat karo syarat anak yang diangkat adalah anak yang baru dilahirkan dan belum mengenal orang tua kandungnya supaya anak tersebut seperti lahir dari keluarga orang tua angkatnya, dan dirahasiakan identitasnya oleh keluarga angkatnya. Jadi batas umur anak yang diangkat ditentukan oleh kategori : ope denga I tandaina nande bapana, artinya anak itu belum lagi mengenal siapa bapaknya dan harus dalam batas batas usia bayi yang berumur sampai dua tahun.³⁴
- b. Pengangkatan anak yang sering terjadi di batak Karo adalah anak yang berasal dari orang lain bukan dari kerabat sendiri dimana anak tersebut adalah anak yang terlahir diluar perkawinan yang tidak sah oleh karena itu, ibu kandung nya merasa malu dan tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut, maka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi anaknya nanti ibu kandungnya memberikan anak tersebut untuk diangkat oleh

³³Wawancara Dengan P. Tersek Ginting, Pengetua Adat Di Desa Budaya Lingga Kab. Tanah Karo, Pada Tanggal 20 Maret 2017

³⁴ Lulik Djatikumoro. Op Cit., Halaman 72

orang tua angkatnya, yang biasanya penyerahan anak tersebut dilakukan secara diam-diam oleh kedua belah pihak.

- c. Anak yang diangkat biasanya adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki sangat berguna bagi penerus keluarga dan harta warisan keluarga dalam batak karo dan juga untuk menjaga orang tua angkat mereka di hari tua nanti oleh karena itu bagi orang batak karo yang tidak mempunyai anak laki-laki maka mereka akan mengangkat seorang anak laki-laki untuk dijadikan anaknya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka untuk mengangkat seorang anak perempuan.

Mengenai syarat-syarat calon orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo berdasarkan hasil wawancara dengan responden adalah:

- a. Yang sah melakukan pengangkatan anak hanyalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Hukum adat karo tidak mengenal pengangkatan anak oleh seseorang yang belum kawin dan pengangkatan anak harus dilakukan oleh suami istri. Bagi seorang janda ataupun duda diperbolehkan untuk mengangkat anak namun hingga saat ini hal tersebut jarang terjadi pada masyarakat batak karo, yang mana orang yang mengangkat anak hanyalah suami istri yang telah menikah lebih dari 5 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak.
- b. Dalam hal pengangkatan anak pada masyarakat karo calon orang tua angkat harus dipastikan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial agar dapat mensejahterakan kehidupan calon anak

angkatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa orang tua angkat yang menyekolahkan anak angkatnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi sama seperti anak kandungnya sendiri.

Terdapat beberapa alasan bagi masyarakat Batak Karo untuk melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah 5-10 tahun suami istri berumah tangga masih belum dikaruniai seorang anak, maka mereka akan melakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu, dengan menghadirkan seorang anak angkat ditengah-tengah keluarga akan mampu mengobati hasrat dan keinginannya untuk memiliki anak walaupun bukan darah daging sendiri dan memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandung sendiri.
- b. Terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak adalah mereka yang hanya memiliki anak perempuan dan ingin mengangkat anak laki-laki untuk dapat menyambung keturunan keluarga mereka. bahwa pada masyarakat Batak Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal maka mereka akan sangat membutuhkan kehadiran seorang anak laki-laki ditengah-tengah keluarga untuk dapat melanjutkan keturunan dan warisan keluarga mereka.
- c. Terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak adalah sebagai pancingan untuk dapat melahirkan seorang anak.
- d. Karena tidak mempunyai anak maka diangkatlah seorang anak yang diharapkan anak angkat tersebut dapat menolong dan mengurus orang tua angkatnya dihari tua nanti.

- e. Terdapat juga pada masyarakat Batak Karo bahwa alasan mereka melakukan pengangkatan anak adalah karena belas kasihan terhadap anak yang tidak terurus dan tidak memiliki pendidikan dengan harapan dapat mensejahterakan anak tersebut. Melihat kondisi seorang anak yang sangat memprihatinkan yang tidak memiliki pendidikan dan tidak terurus oleh orang tua kandungnya maka timbullah rasa belas kasihan orang tua angkat untuk mengangkat anak tersebut dengan meyakini hal tersebut sebagai suatu ibadah karena telah menolong sesama makhluk Tuhan.
- f. Dilihat dari orang tua anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dilakukan karena adanya perasaan orang tua kandungnya bahwa mereka tidak mampu untuk membesarkan anaknya dengan kehidupan yang lebih baik, serta adanya keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tua kandungnya.
- g. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak didasarkan adanya keinginan orang tua kandung untuk melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan tidak sah.
- h. Selain hal tersebut, pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo bertujuan untuk menjaga ikatan pernikahan mereka agar tetap harmonis. Bahwa tidak semua suami mampu menerima keadaan istrinya yang tidak bisa memberikan keturunan dalam sebuah keluarga.

Dalam masyarakat Karo dikenal tiga macam/bentuk pengangkatan anak yaitu: ³⁵

³⁵ Darwan Prints. *Op. cit.*, halaman 168-170

a. Anak angkat

Yaitu mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri melalui upacara adat Karo. Pengangkatan ini menurut adat Karo dapat dibagi dua, yakni:

1) Belum ada anak

Bila belum ada anak kandung, maka upacara pengesahannya dilakukan dengan *perkahkah bohan*. Anak itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

2) Sudah ada anak

Adakalanya juga pengangkatan anak itu dilakukan, walaupun sudah ada anak kandung. Misalnya, karena belum mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Dalam keadaan demikian pengangkatannya tidak dilakukan dengan *perkahkah bohan*. Anak itu hanya sebagai ahli waris terbatas sepanjang harta *gono-gini* kedua orang tua angkatnya.

b. Anak anduh

Adalah anak pelihara, dimana anak salah seorang saudara diambil untuk dipelihara, dengan tujuan memancing lahirnya anak dalam keluarga tersebut. Menurut adat Karo anak *anduh* bukan menjadi ahli waris dari orang tua anduhnya tersebut. Akan tetapi, apabila kemudian juga tidak ada lahir anak dalam keluarga itu, maka kedudukannya dapat ditingkatkan menjadi anak angkat dengan mengadakan upacara *perkahkah bohan* yang dihadiri oleh *sembuyak, kalimbubu, anak beru*.

c. Perkuanak

Adalah orang yang sudah besar, kemudian diakui sebagai anak. Ini banyak terjadi sekarang ini misalnya karena tidak kawin dengan putri *kalimbubu* atau dengan putra *anak beru*. Kemudian isteri atau suami yang berasal dari suku karo itu diakui sebagai *putri kalimbubu* atau *putra anak beru*. Untuk itu, biasanya diadakan *runggu* (musyawarah) adat yang dihadiri oleh *sembuyak*, *senina*, *sepemerem*, *separibanen*, *kalimbubu*, dan *puang kallimbubu*, *anak beru* dan *anak beru menteri*. Dalam *runggu* itu dibicarakan siapa ayah dan ibu yang mengakuinya sebagai anak, *merga*, *bere-bere*, *perkempun*, dan sebagainya. Apabila yang diakui sebagai anak itu laki-laki dan sudah kawin, maka pada waktu itu kepada *kalimbubu* si *ngalo ulu emas* diserahkan *ulu emas* berupa sejumlah uang tertentu. Demikian juga apabila yang *ipekuanak* tersebut adalah perempuan dan sudah kawin, maka pada waktu itu diserahkan pula *unjuken* (*gantang tumba*) kepada orang tua yang mengakuinya sebagai anak itu, *bere-bere* kepada paman (*mama*) dan *perkempun* kepada *puang kalimbubu*, serta *perkembaren* atau *perseninaan* atau *sabe* (*ulih ermakan*) kepada *anak beru*.

2. Tata Cara Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo

Menurut hukum adat untuk sahnya seorang sebagai anak angkat wajib dipenuhi dua syarat, yaitu syarat tunai (upacara magis religious berupa pemutusan pertalian hubungan dengan orang tua kandung); dan syarat terang (ikut sertanya peranan kepala adat, yaitu kepala desa dan kepala pamong desa dalam peristiwa ini).³⁶

³⁶ Rusli Pandika. *Op Cit.*, halaman 57

Pengangkatan anak secara tunai adalah bahwa orang tua yang mengangkat anak memberikan sesuatu benda, bisa baju atau perhiasan atau sejumlah uang atau sesuatu benda lainnya, kepada orang tua kandung anak tersebut sebagai simbol terhadap pengangkatan anak tersebut. Sedangkan pengangkatan anak secara terang artinya suatu perbuatan diumumkan dan dilakukan dihadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Dan pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadapan masyarakat setempat dengan dihadiri oleh kerabat, karena dalam hal hendak mengangkat anak harus mendapat persetujuan dari keluarga/kerabat yang mengadopsi, yaitu kalimbubu, puang kalimbubu, senina, sembuyak, senina sipemerren, sedalanen, anak beru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tata cara pengangkatan pada masyarakat batak Karo adalah :

- a. Sebelum dilakukan upacara pengangkatan anak maka semua pihak keluarga dari suami maupun istri berkumpul terlebih dahulu disebuah rumah adat untuk memusyawarahkan bahwa keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak. Dalam musyawarah tersebut mereka mengadakan jamuan makanan yang disebut dengan Cimpa yaitu makanan yang terbuat dari tepung beras, gula dan kelapa yang kemudian dikukus, dan dihidangkan dalam musyawarah keluarga tersebut. Kemudian mengatur hari yang baik untuk melakukan upacara pengangkatan anak. Dan setelah menentukan hari yang baik maka disebarlah undangan untuk menghadiri upacara pengangkatan anak tersebut.

- b. Kemudian upacara pengangkatan anak harus dilakukan dalam suatu runggu adat sangkep si telu (dihadapan anak beru, senina, dan kalimbubu) dan pengangkatan harus mendapat persetujuan dari mereka.³⁷ Pada acara musyawarah tersebut anak itu diberikan perembah (alat untuk menggendong bayi) oleh kalimbubu sebagai kado, dan anak beru kemudian senina, anak beru dan kalimbubu memberikan kata-kata petuah mengenai anak angkat tersebut yang mana anak tersebut juga didoakan cepat besar dan sehat selalu.
- c. Kemudian melakukan pemotongan rambut pada anak yang diangkat tersebut yang dilakukan oleh pamannya. Dan diberikan nama oleh pamannya. Karena ketika anak tersebut telah dewasa dia boleh kawin dengan anak dari pamannya
- d. Dalam upacara adat pengangkatan harus ada jamuan makan yang disebut *perkahkah bohan*, yaitu suatu pesta jamuan makan yang lauk-pauknya terdiri atas sayur-sayuran (cincang) bercampur daging lembu yang dimasak dalam bambu muda (bohan=bambu muda bekas tempat memasak). Selesai upacara jamuan makan, dua buah bambu muda bekas tempat masakan tadi dipukulkan keras-keras agar bunyinya yang nyaring didengar khalayak ramai atau para hadirin dalam perjamuan makan tersebut.³⁸

Pemukulan bambu itulah yang disebut dengan “perkahkah bohan” atau diumumkankannya tentang adanya pengangkatan anak. Dan

³⁷ Lulik Djati Kumoro. *Op Cit.*, halaman 71

³⁸ *Ibid.*

yang mengkahkahkan bohan itu harus anak beru, pada saat itu diumumkanlah pengangkatan dan resmilah anak tadi menjadi anak si pengangkat dengan jalan memberi marga ayah angkat kepada si anak.³⁹

- e. Setelah pengumuman memberikan marga yang diikuti pengakuan *bebere* (kemenakan) dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, *serentak* dengan itu pula pihak *kalimbubu* menyerahkan *kain perembah* (semacam kain selendang) sebagai simbolik penggandong anak yang diresmikan. Demikian pula *puang kalimbubu* menyerahkan kain *ndawa* (semacam kain *ulos* selimut sebagai simbolik perlindungan kepada anak).
- f. Kepada pihak anak beru diberikan sekedar uang atau barang oleh pihak pengangkat anak sebagai permintaan agar anak beru memperlakukani atau menjaga anak tadi supaya tumbuh menjadi sehat dan besar. Demikian juga kepada kepala kampung diberikan sejumlah uang oleh ayah angkat sebagai pemberitahuan bahwa anak itu adalah anggota keluarga yang sah dari ayah angkat.

Dengan selesainya upacara adat yang demikian maka:⁴⁰

1. Anak angkat telah resmi menjadi anak sah dari kedua orang tua dan dengan sendirinya pula dia telah menjadi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 72

2. Dengan sendirinya putus hubungan hukum kekeluargaan anak itu dengan orang tua kandungnya semula dan tidak mempunyai kedudukan hukum lagi sebagai ahli waris terhadap pusaka orang tua kandung.

Sehubungan dengan pengangkatan anak yang dihubungkan dengan hukum waris adat Karo perlu diperhatikan saat pelaksanaan upacara pengangkatan, yakni:⁴¹

1. Anak angkat sebelum orang tua angkat mempunyai seorang anak kandung sendiri

Kedudukan anak angkat seperti ini adalah ahli waris sepenuhnya terhadap orang tua angkat. Sekalipun kemudian orang tua angkat melahirkan keturunan, anak angkat dengan anak-anak kandung mempunyai hak dan kedudukan yang sama terhadap harta peninggalan orang tua.

2. Anak angkat yang diambil setelah orang tua angkat mempunyai anak kandung sendiri
 - a. Pengangkatannya tidak dilakukan dengan upacara adat *kahkah bohan*.
 - b. Anak angkat serupa ini tidak berhak mewarisi harta pusaka asli, hanya terbatas dalam mendapat warisan terhadap harta pencaharian orang tua angkat.
 - c. Hubungan dengan orang tua kandung tidak putus dan tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo hanya dilakukan berdasarkan hukum adat

⁴¹ *Ibid.*

setempat tanpa melaporkan kembali ke Pengadilan Negeri. Sehingga pelaksanaan pengangkatan anak yang telah dilakukan secara adat tersebut berakibat pada putusannya hubungan antara anak dengan orang tua asalnya. Sehingga lahirilah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris.⁴²

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Karo

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa keputusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat yang timbul pada orang tua asal, orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri.⁴³

Dalam hukum adat batak Karo, anak angkat sebelum orang tua angkat mempunyai anak kandung sendiri, mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai ahli waris. Akan tetapi bila ia diangkat setelah orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka ia tidak berhak mewarisi harta pusaka asli.⁴⁴

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Kekerabatan Adat* dinyatakan bahwa: “selain pengurusan dan

⁴² Rusli pandika. *Op Cit.*, halaman 81

⁴³ *Ibid.*, halaman 79-82

⁴⁴ Tesis Pita Christin Suzanne Aritonang. *Op. Cit.*

perwalian anak dimaksud bagi keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”.⁴⁵

Berikut akan diuraikan mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat hukum adat Batak Karo berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, antara lain:

1. Menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Batak Karo bahwa latar belakang dilakukannya pengangkatan anak lebih mengedepankan kepada kepentingan dari orang tua yang mengangkat anak itu sendiri, dari pada kepentingan anak yang diangkat tersebut. Pada dasarnya keturunan pada masyarakat karo itu merupakan suatu hal yang mutlak harus dipenuhi. Karena pada adat batak karo, mereka harus meneruskan marga dari keturunan mereka dan harus meneruskan warisan dari keluarga mereka pada masyarakat karo jika suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan akan di anggap punah. Hal itulah yang menyebabkan mereka harus mengangkat anak.
2. Berdasarkan adat Batak Karo bahwa setelah dilakukan pengangkatan anak itu secara sah berdasarkan adat yang berlaku maka hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus

⁴⁵ *Ambarwatijek.wordpress.com* Diakses Pada 7 April 2017 Pukul 13:47 WIB

dan terbentuklah hubungan baru antara anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak berdasarkan adat setempat. Maka kedudukan orang tua kandung anak tersebut telah di gantikan oleh orang tua angkatnya. Dan orangtua kandung tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap anak yang sudah diserahkan pada orangtua angkatnya.

3. Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya memiliki kedudukan sebagai anak sendiri dan anak angkat berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya anak kandung sendiri serta memiliki hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut sebagai anak kandung. Dalam hal ini orangtua angkat tidak membedakan antara hak dan kewajiban mereka terhadap anak yang mereka angkat tersebut. Contoh dalam hal memberikan pakaian yang layak, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya layaknya anak kandung sendiri. Walaupun secara biologis mereka bukanlah orangtua kandungnya, tetapi secara adat mereka sudah menjadi orangtua sah anak tersebut. Begitupun sebaliknya, anak angkat berhak dan wajib memperlakukan orangtua angkatnya selayaknya orangtua kandungnya sendiri.
4. Menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Batak Karo mengenai asal usulnya tidak diberitahukan kepada anak angkat tersebut. Orang tua angkat harus merahasiakan asal usul anak angkat tersebut dan sama sekali tidak ada niat untuk memberitahukan asal

usul sebenarnya kepada sang anak. Karena apabila sang anak mengetahui asal usulnya maka akan menyebabkan dia lari dan membenci orang tua angkatnya. Dan apabila suatu saat anak tersebut mengetahui asal usulnya dia dibolehkan mencari keluarga asalnya hanya untuk mengenal saja. Dan anak angkat tersebut tidak berhak untuk memutuskan hubungan dengan orangtua angkatnya. Mereka tetap menjadi orangtua sahnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan anak tersebut diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan orangtua biologis mereka. Hal ini kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Karena kadang sudah kehendak dari yang maha kuasa ada suatu kasus anak angkat mengetahui orangtua kandungnya secara tidak sengaja.

5. Menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Batak Karo, bahwa anak tersebut tidak lagi mewarisi harta orang tua kandungnya karena hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya telah terputus. Berdasarkan adat Batak Karo kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung dalam keluarga orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat hanya mewarisi dari orang tua angkatnya. Tidak ada hak dan kewajiban anak angkat yang harus dipenuhi terhadap orangtua kandungnya.
6. Berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat Batak Karo anak angkat yang diangkat sebelum orang tua angkat memiliki anak kandung maka anak angkat menjadi ahli waris sepenuhnya atas harta

orang tua angkatnya. Namun, apabila anak angkat tersebut diangkat setelah orang tua angkat memiliki anak kandung maka anak angkat hanya mewarisi harta gono-gini saja dan anak angkat tidak berhak atas harta pusaka asli. Jelas sekali bahwa dalam hal ini orangtua angkat masih mendahulukan keturunan asli mereka dalam warisan harta pusaka asli jika mereka masih mempunyai anak kandung. Dan anak angkat tetap mendapatkan warisan tapi tidak sepenuhnya seperti anak kandung.

7. Menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Batak Karo pengangkatan anak itu hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan setempat tanpa melaporkan ke Pengadilan Negeri. Masyarakat Batak Karo yang melakukan pengangkatan anak merasa tidak perlu lagi untuk melaporkan ke Pengadilan Negeri karena dengan melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat telah sah dan tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan.
8. Berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Batak Karo dengan dilakukan pengangkatan anak, maka hubungan perwalian antara anak angkat dengan orang tua kandungnya beralih pada orang tua angkatnya. Oleh karena hal itu semenjak dilakukan pengangkatan anak berdasarkan tatacara adat yang berlaku maka orang tua kandung tidak berhak mengurus dan menjadi wali dari anaknya lagi dan semua tanggung jawabnya sebagai orang tua telah beralih kepada orang tua

angkat dari anaknya. Begitupun halnya dengan anak angkat terhadap orangtua kandungya.

9. Berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Batak Karo, setiap anak yang telah diangkat, anak tersebut berhak untuk menyandang marga (nama keluarga) orang tua angkatnya. Marga yang disandang oleh anak angkat berlaku selamanya. Kecuali sang anak dan orangtua memutuskan hubungan.
10. Dalam masyarakat Batak Karo kehadiran seorang anak laki-laki sangatlah penting dalam sebuah keluarga karena seorang anak laki-laki berkedudukan sebagai orang yang dapat melindungi saudara perempuannya dan juga merupakan pewaris marga ayahnya. Dalam hal ini masyarakat karo jika ingin mengangkat anak lebih mengutamakan yang berjenis kelamin laki-laki.
11. Menurut adat masyarakat batak karo ketika anak telah sah diangkat maka ia memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya dan begitu juga sebaliknya bagi orang tua angkat. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan garis keturunan keluarga orang tua angkatnya maka anak yang diangkat akan memikul beban dan tanggung jawab keluarga angkatnya seperti anak kandung sendiri dalam keluarga tersebut.

Sedangkan kedudukan anak angkat secara umum (termasuk anak angkat dan anak-anak lainnya) sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam Undang-

undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab V Kedudukan Anak mulai Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 adalah sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1):

Identitas setiap anak harus diberikan sejak keahirannya.

Pasal 27 Ayat (2):

Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pasal 27 Ayat (3):

Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu dalam proses kelahiran.

Pasal 27 Ayat (4):

Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28 Ayat (1):

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

Pasal 28 Ayat (2):

Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukan permohonan.

Pasal 28 Ayat (3):

Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

Pasal 29 Ayat (1):

Jika terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Republik Indonesia dan warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 Ayat (2):

Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan Pengadilan, berada dalam salah satu pengasuhan orang tuanya.

Pasal 29 Ayat (3):

Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihannya dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak secara umum yang dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sehingga segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut berlaku untuk semua anak termasuk anak angkat, anak terlantar, dll; baik hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab (orang tua, masyarakat, pemerintah, bangsa dan Negara) kedudukan anak maupun penyelenggaraan perlindungan anak, yang semuanya adalah berlaku dan/atau diadakan untuk semua anak secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 2).

Hal-hal tersebutlah yang diadopsi oleh UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai pengakuan secara legalitas terhadap anak-anak sebagai tunas bangsa, penerus kelangsungan bangsa, pendobrak kemajuan dan kebanggaan bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kedudukan anak angkat secara keseluruhan.

C. Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat Pada Masyarakat Batak Karo

Hukum Waris Masyarakat Karo adalah berdasarkan masyarakat patrilineal, menurut garis keturunan ayah, maka hukum adat (waris) berdasarkan garis ayah, maka pembagian warisan juga dibedakan, antara anak pria sebagai penerus klan dan anak wanita. Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan marga dengan menghubungkan garis keturunan terhadap bapak atau laki-laki.⁴⁶

Dalam sistem patrilineal pada lingkungan masyarakat di Sumatera Utara, suku Batak pada khususnya. Di Sumatera Utara memang mayoritas penduduknya adalah suku batak. Suku batak yang dikategorikan sebagai Batak Karo, Pakpak, Toba, Simalungun, Mandailing, dan Angkola, ini semua mengenal sistem patrilineal dalam menarik garis keturunannya. Suku bangsa batak diperkirakan merupakan keturunan kelompok Melayu Tua (Proto Melayu) yang bergerak dari dataran Asia Selatan, dalam upaya mereka mencari tempat yang lebih hangat pada masa Antar-Es. Gerakan nenek moyang kelompok Proto Melayu itu sebagian

⁴⁶ Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 115

menetap di wilayah Sumatera Utara sekarang, dan sebagian lagi mewujudkan perjalanan ke Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan berdasarkan penelitian, sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Filipina.⁴⁷

Terdapat beberapa alasan yang melandasi sistem warisan masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mewarisi. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan perempuan dalam masyarakat Karo. Adapun dasar anggapan tersebut, adalah:⁴⁸

- a. Emas kawin (tukur), yang membuktikan bahwa perempuan dijual.
- b. Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.
- c. Perempuan tidak mendapat warisan.
- d. Perkataan “naki-naki” menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.

Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan tersebut hanya menunjukkan ketidaktahuan sebab tidak terbukti dalam cerita kesusastraan klasik, kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan kaum laki-laki.

Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo yang menganut patrilineal, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ <http://nilaieka.blogspot.com/sistem-kekerabatan-patrilineal-dan.html>. diakses pada 31 januari 2017. Pukul 16:08

⁴⁸ *Op. Cit.*, halaman 117

⁴⁹ *Ibid.*

- a. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
- b. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan kedalam keluarga (marga) suaminya.
- c. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) karena ia masuk anggota keluarga suaminya.
- d. Dalam adat, laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu).
- e. Apabila terjadi perceraian antara suami-istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Berdasarkan hukum adat Karo, apabila anak perempuan sudah menikah, maka ia dianggap tergolong kedalam kelompok suaminya. Dalam masyarakat Karo anak perempuan yang sudah menikah menjadi golongan anak beru. Dengan demikian ia tidak mendapat warisan dari keluarganya melainkan nantinya dia akan mewarisi harta dari suaminya. Maka pada masyarakat Karo anak perempuan yang sudah menikah dianggap sebagai orang lain dan bukan lagi bagian dari kerabat asalnya. Sehubungan dengan itu hanya anak laki-laki yang akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan Karo memiliki harga diri yang cukup tinggi dan memiliki sifat mampu mandiri yang sangat mengagumkan.

Dalam adat masyarakat Batak Karo, hak dan kewajiban, tugas dan kedudukan laki-laki berbeda dengan perempuan, namun bukan berarti kaum perempuan lebih rendah diri dari kaum laki-laki, karena pada dasarnya jiwa dan

tujuan perlakuan orangtua bagi anak laki-laki dan perempuan dalam masalah kewarisan adalah anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga, mewarisi harta benda yang menjadi tanda atau lambang keluarga, terutama tanah dan benda-benda tidak bergerak lainnya.

Namun ada kemungkinan orang tua yang belum memiliki anak setelah lama berkeluarga sehingga berusaha mengangkat anak sebagai pengganti anak kandungnya, atau ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya disuatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat didaerah lainnya. Pengadilan Negeri pun memberikan penetapan prinsip hukum yang sama pada anak angkat yang dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.

Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbeda terhadap hak waris anak angkat dimana anak angkat tidak diperbolehkan menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh wasiat *wajibah* dari orang tua angkatnya. Pengetua adat di kabupaten karo memberikan pendapat yang berbeda bahwa anak angkat dalam suatu keluarga itu berhak mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak kandung, walaupun pada hakikatnya hak waris yang didapat anak angkat hanya sebatas harta hasil mata pencarian tidak termasuk harta pusaka apabila orang tua angkatnya memiliki anak kandung, hal ini telah lama dilakukan oleh masyarakat karo khususnya dikabupaten tanah karo.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam hal proses pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Karo adalah sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Karo seringkali dilakukan ketika pewaris masih hidup pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rukun dan musyawarah didepan anak beru, senina, dan kalimbubu. Sebagian masyarakat batak Karo yang melakukan pembagian harta warisan juga dihadiri oleh penghulu adat (kepala desa) untuk menambah terangnya pembagian tersebut.

Para ahli waris (orang tua angkat) dalam membagikan harta warisan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu atas bahagian-bahagian yang akan dibagi kepada para waris. Dalam hal ini, semua anak angkat mendapat bahagian yang sama besar bahagiannya seperti anak kandung dan biasanya mereka juga memberikan bahagian kepada anak perempuan yang bahagiannya lebih kecil dari anak laki-laki kandung maupun anak angkat. Namun dalam prakteknya, masih banyak masyarakat Batak Karo yang meniadakan hak waris bagi anak perempuan, hal tersebut disebabkan anak perempuan tidak dapat meneruskan keturunan karena sistem kekeluargaan masyarakat Karo berdasarkan garis keturunan laki-laki.

Kemudian apabila pewaris tidak memiliki anak kandung dan anak angkat maka harta warisannya jatuh kepada ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung pewaris. Dalam posisi anak perempuan sebagai ibu maka ia

tergolong ahli waris pada masyarakat Karo hal tersebut juga dengan syarat bahwa ibu tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, dengan demikian ibu dan anak perempuan memiliki posisi yang berbeda dalam menerima warisan sehingga anak perempuan tetap tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris pada masyarakat Karo. Namun apabila para ahli waris yang disebutkan diatas sama sekali tidak ada maka harta warisannya jatuh pada persekutuan adat.

2. Harta Yang Diperoleh Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa harta warisan yang diperoleh untuk anak angkat itu sama saja seperti halnya anak kandung, dimana tidak ada perbedaan dalam proses pembagiannya, tetapi anak angkat yang diangkat setelah adanya anak kandung dalam keluarga tersebut hanya bisa mendapatkan harta pencarian bersama dari orang tua angkatnya dimana disebut “erta bekas encari” dimana harta ini diperoleh orang tua angkatnya selama perkawinan dan anak angkat tidak berhak atas harta pusaka keluarga angkatnya. Namun apabila anak angkat diangkat sebelum orang tua angkat memiliki anak kandung maka kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya sama dengan anak kandung. Anak angkat tersebut dapat mewarisi harta pusaka orang tua angkatnya dan juga harta pencaharian orang tuanya dalam perkawinannya.

Hak anak angkat dalam pembagian warisan disamakan dengan anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara

adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan. Harta waris menurut hukum adat Batak Karo adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Barang jabu (harta rumah)
- b. Barang darat (barang diluar rumah)

3. Bagian-Bagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat dan Kepada Anak Kandung

Dalam hal pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Karo Maksud pembahagian warisan menurut adat Batak Karo adalah pembahagian warisan tersebut sudah menjadi tradisi dan sudah ditetapkan bahagian haknya, yaitu: $\frac{2}{3}$ untuk semua anak laki-laki termasuk juga bahagian untuk anak angkat dan $\frac{1}{3}$ untuk semua anak perempuan dari seluruh harta sipewaris ini berlaku juga untuk pembagian kepada anak angkatnya. Dalam hal ini, harta warisan yang didapat anak angkat dan anak kandung perempuan bukan lagi berupa pemberian melainkan sudah menjadi hak anak perempuan untuk mendapatkannya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat bahwa pada dasarnya anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, namun menurut mereka anak perempuan bisa mendapatkan harta warisan baik itu karena perintah orang tua ataupun karena rasa kasihan saudaranya yang laki-laki. Namun ada juga saudara laki-laki yang keras kepala sehingga dia tidak memberikan sedikitpun

kepada saudara perempuannya, seperti yang dicontohkan oleh responden bahwa ada satu keluarga yang memiliki empat bagian harta dan ahli warisnya 1 laki-laki dan 3 anak perempuan, maka model pembagiannya 3 bagian harta untuk anak laki-laki dan 1 bagian harta untuk keseluruhan anak perempuan, namun praktek seperti ini sangat jarang dilaksanakan karena saudara laki-laki yang keras kepala sehingga saudara laki-laki tersebut mengambil semua hartanya dan tidak membagi sedikitpun dengan saudara perempuannya.

Contoh lain yang dikemukakan responden adalah bila dalam satu keluarga terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan maka bahagian untuk 2 orang anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ bahagian dan untuk bahagian 2 orang anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ bahagian. Jadi setiap anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{6}$ bahagian dan setiap anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ bahagian. Biasanya dalam pembahagian ini, besar bahagian untuk anak laki-laki sama besar diantara bahagian anak laki-laki tersebut dan besar bahagian untuk anak perempuan sama besar bahagian diantara anak perempuan tersebut. Hal ini berlaku juga untuk anak angkat berdasarkan kedudukan anak angkat yang sama dengan anak kandung.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo adalah sebagai berikut;
 - a. Anak yang akan diangkat adalah anak yang baru dilahirkan dan belum mengenal orang tua kandungnya.
 - b. Anak yang akan diangkat berasal dari anak orang lain.
 - c. Anak yang diangkat adalah anak laki-laki namun ada juga yang mengangkat anak perempuan.
 - d. Pengangkatan anak dilakukan oleh suami istri
 - e. Calon orang tua angkat harus dipastikan sehat jasmani dan rohani.
 - f. Calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.

Syarat-syarat pengangkatan anak oleh masyarakat Batak Karo tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, akan tetapi berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Proses pengangkatan anak pada masyarakat Batak Karo dilakukan secara terang dan tunai yaitu sebuah upacara adat yang pengangkatannya dilakukan dalam suatu *runggu adat sangkep si telu* (dihadapan anak baru, senina dan

kalimbubu) dan pengangkatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari mereka.

2. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Karo adalah sama seperti anak kandung, maka anak tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dengan dilakukannya pengangkatan anak maka orang tua angkat berhak untuk merawat, mengasuh dan memelihara anak angkat tersebut dengan memberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri dan juga anak angkat tersebut berhak atas nama orang tua angkatnya atau memperoleh marga yang sama dengan marga ayah angkatnya sehingga hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus.
3. Pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat pada masyarakat Batak Karo harus dilakukan dengan cara pembahagian harta warisan secara musyawarah dan secara tradisi yang sudah ditetapkan. Dimana anak angkat di Batak Karo itu mendapatkan harta warisan yang sama banyak dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya $\frac{2}{3}$ bagian untuk laki-laki dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk perempuan dimana pembagian warisan itu dilakukan setelah orang tuanya meninggal dunia dan masih hidup tergantung kesepakatan masing-masing.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Batak Karo yang melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan adat setempat disarankan agar meminta penetapan pengadilan dan/atau juga melakukan perjanjian dihadapan notaris atau dibuat dalam bentuk berita acara dihadapan notaris dengan tujuan untuk

memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika suatu saat terjadinya wanprestasi.

2. Kepada masyarakat Batak Karo yang melakukan pengangkatan anak agar dapat melakukannya berdasarkan semua prosedur pengangkatan anak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal kedudukan si anak tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut dapat memperoleh hak-hak yang sepatutnya diterima sebagai anak angkat.
3. Kepada pengetua adat setempat pada masyarakat Batak Karo agar lebih bijaksana dalam menetapkan pengangkatan anak melalui musyawarah para waris ataupun pembagian warisan secara tradisi setempat karena berkaitan dengan status dan pembagian warisan bagi anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Aulia Muthiah.2016. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, halaman

Ahmad Kamil M. Fauzan.2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Darwan Prints. 2011. *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis.

Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma.2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Rajawali Pers.

Soerjono Soekamto. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syamsulbahri Salihima. 2015. *Pembagian Warisan*. Jakarta: Prenada Media Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Dan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

C. Internet

Artikelmateri.blogspot.com. Diakses pada 24 Maret 2017 Pukul 11:30 WIB

Andibooks.wordpress.com/definisi-anak. Diakses pada 24 Maret 2017. Pukul 11:44 WIB

Gumilar69.blogspot.com. Diakses Pada 24 Maret 2017. Pukul 12:29 WIB

Tesis Pita Cristin Suzanne Aritonang. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Toba Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara) Sekolah Pasca Sarjana Sumatera Utara. Diakses Pada 10 Februari 2017. Pukul 12:00 WIB

Digilib.uinsby.ac.id/1171/4/201.pdf. Diakses Pada 1 Maret 2017 Pukul 14:50 WIB

<http://sangkoeno.blogspot.com/.html>. Diakses 29 Januari 2017. Pukul 18:00 Wib.

www.informasi.pendidikan.com. Diakses pada 29 Januari 2017. Pukul 16:15 Wib

<http://nilaieka.blogspot.com/sistem-kekerabatan-patrilineal-dan.html>. diakses pada 31 januari 2017. Pukul 16:08

Marsiuspahri.blogspot.com. Diakses pada 3 April 2017 pukul 14:18 WIB

D. Wawancara

Wawancara Dengan P. Tersek Ginting, Pengetua Adat Di Desa Budaya Lingga
Kab. Tanah Karo, Pada Tanggal 20 Maret 2017

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dalam hal pengangkatan anak apa saja yang menjadi syarat-syarat dari calon anak yang akan diangkat menurut adat batak karo?

Syarat dari calon anak yang akan diangkat adalah anak yang baru lahir, dalam artian belum mengenal ibu kandungnya yang berusia sekitar 1 sampai 2 tahun, kemudian anak tersebut boleh laki-laki dan boleh juga perempuan.

2. Dari mana kah asal usul anak yang akan diangkat?

Biasanya masyarakat karo mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak angkatnya. Namun ada juga yang mengangkat anak yang berasal dari kerabatnya sendiri.

3. Apa sajakah yang menjadi syarat-syarat calon orang tua angkat?

Syarat untuk menjadi orang tua angkat adalah sehat jasmani dan rohani, serta merupakan pasangan suami istri dan telah menikah paling lama 5-1- tahun, dan juga dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.

4. Siapakah orang yang boleh mengangkat anak? Apakah boleh mengangkat anak dilakukan oleh seorang janda atau orang yang belum pernah menikah tetapi ingin memiliki seorang anak?

Anak angkat biasanya diangkat oleh mereka yang telah menikah dan tidak dikaruniai anak setelah lama berumah tangga, dan boleh juga bagi mereka yang single parent untuk mengangkat seorang anak.

5. Apa saja yang menjadi alasan bagi orang batak karo untuk mengangkat anak?

Motivasi pengangkatan anak bagi masyarakat karo adalah karena tidak dikaruniai seorang anak setelah lama menikah, kemudian untuk melanjutkan

keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, dan juga sebagai pemancing lahirnya anak dalam keluarga mereka.

6. Bagaimanakah proses pengangkatan anak pada masyarakat batak karo?

Sebelum melakukan upacara pengangkatan anak, terlebih dahulu parakeluarga berkumpul untuk melakukan musyawarah yang dihadiri oleh senina, kelimbubu, dan anak beru, kemudian barulah dilaksanakan upacara adat pengangkatan anak dengan mengadakan jamuan makanan yang disebut dengan perkakhabohan yaitu makanan yang terdiri dari sayur-sayuran bercampur dengan daging lembu (bagi orang muslim) yang dimasak dalam bambu muda, selesai jamuan makanan tersebut barulah memberikan pengumuman merge anak angkat tersebut.

7. Apakah tata cara pengangkatan anak disetiap daerah batak karo berbeda-beda?

Tidak, acara adat karo tetap sama

8. Setelah anak tersebut sah diangkat bagaimanakah kedudukan anak angkat tersebut dalam keluarga orangtua angkatnya?

Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya setelah sah menjadi anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga barunya tersebut tanpa adanya perbedaan dari orang tua angkat mereka.

9. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengangkatan anak pada masyarakat batak karo?

Akibat hukum pengangkatan anak pada masyarakat karo adalah putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua asalnya, dan anak tidak dapat

mewarisi harta orang tua asalnya, begitu juga dengan hal perwaliannya beralih pada orang tua angkatnya.

10. Dalam hukum adat batak karo siapa saja yang menjadi ahli waris sah dalam hal pelaksanaan pewarisan?

Pembagian warisan dalam adat Batak Karo telah ditetapkan bagian masing-masingnya yaitu $\frac{2}{3}$ untuk semua anak laki-laki termasuk juga bagian untuk anak angkat dan $\frac{1}{3}$ untuk bagian anak perempuan.

11. Bagaimanakah perbedaan pembagian warisan bagi anak angkat dengan anak kandung serta anak perempuan?

Dalam hal pembagian warisan antara anak angkat dan anak kandung tidak dibedakan, bagian mereka tetap sama karna anak angkat telah lahir sebagai anak kandung dalam keluarga angkatnya.

12. Apakah alasannya sehingga anak perempuan hanya mendapat sedikit harta warisan yang tidak sebanding dengan anak laki-laki dan anak angkat?

Karna wanita akan memiliki kehidupan sendiri setelah dewasa dan mengikuti suaminya. Dan suaminya yang akan memberikannya harta dan bertanggung jawab untuk kehidupannya

13. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan anak angkat pada masyarakat batak karo?

Dalam hal pembagian warisan dalam masyarakat batak Karo adalah dengan melakukan musyawarah adat terlebih dahulu dan setelah semuanya sepakat baru lah dilakukan pembagian harta terhadap anak angkat.

14. Apakah dalam hal menetapkan warisan memang wajib dilaksanakan setiap masyarakat dengan upacara adat tersebut? Iy, agar tidak terjadinya keributan dalam sebuah keluarga maka masyarakat harus melakukannya demi keamanan keluarga mereka.